



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR-RI  
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	6 (Enam)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Rektor Universitas Gajahmada, Rektor Universitas Air Langga, dan Rektor Universitas Sumatera Utara.
Hari/Tanggal	:	Rabu, 24 Januari 2007
Pukul	:	14.20 – 16.40 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Anwar Arifin Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H.Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Pembahasan mengenai masalah PNBPN di Perguruan Tinggi (BHMN) 2. Lain-lain
Hadir	:	40 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI
Hadir Pemerintah	:	Rektor Universitas Airlangga, Rektor Universitas Sumatera Utara, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajahmada.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

- I. Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dibuka pukul 14.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Prof. DR. Anwar Arifin, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara dan Rektor Universitas Airlangga memberikan penjelasan dan dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan dan saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan /kesepakatan sebagai berikut :
  1. Koordinasi antara Departemen Keuangan dan lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan (BPKP, BPK, Irjen) tidak sinkron dalam kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini terbukti pada tahun 2006 Universitas Sumatera Utara (USU) sudah mendapat surat persetujuan dari Direktur Pelaksanaan Anggaran Dep.Keu tanggal 14 Mei 2006 untuk tidak melakukan setoran ke KPN tetapi setelah dilaksanakan untuk tidak menyetor, justru menjadi temuan (terlampir surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Depkeu).
  2. Universitas Airlangga (UNAIR) dan USU siap menyetor dana PNBPN ke KPN asal ada jaminan bahwa setelah 8 jam setor dapat dicairkan kembali untuk

biaya operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dibiayai oleh PNBPN. Peraturannya, setelah disetor ke KPN maka 8 jam setelahnya dapat dicairkan kembali. Namun tidak pernah terlaksana, bahkan 8 minggu baru dapat dicairkan.

3. UNAIR dan USU sangat mendukung adanya hubungan on-line antara PTN dengan Ditjen anggaran agar ada transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana hubungan on-line PTN dengan Bank.
4. Terdapat perbedaan awal tahun tata kelola anggaran yakni antara tahun akademik PTN dengan tahun anggaran baru, sehingga pada bulan Oktober sampai Maret sangat menyulitkan operasional PTN.
5. UNAIR dan USU ingin menunjukkan komitmen akuntabilitas ke masyarakat melalui media masa agar kredibilitas PTN dapat terjaga, terutama menghadapi pemberitaan yang sepihak terhadap PTN.
6. Perencanaan tahunan anggaran PNBPN dari BHMN harus dilakukan secara jelas setiap tahunnya berdasarkan proyeksi tahun-tahun sebelumnya sehingga memudahkan Panitia Anggaran DPR dalam menentukan PNBPN masing-masing PTN.
7. Penentuan besaran PNBPN dari PTN yang dilaporkan ke Komisi X DPR RI tidak ditetapkan oleh Rektor tetapi ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi saja dengan menyebut sebagai hasil RDP dengan Komisi X DPR RI, padahal Keputusan seperti itu tidak pernah ada.
8. Komisi X DPR RI akan memberi kesempatan kembali kepada Rektor UGM Yogyakarta dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari Kamis 25 Januari 2007 pukul 14.00, karena pada hari ini, Rabu 24 Januari 2007, tidak hadir.
9. USU dan Unair tidak menyetujui penerapan Badan Layanan Umum (BLU) di PTN.

III. Rapat ditutup pada pukul 16.40 WIB

**Jakarta, 24 Januari 2007**  
**PIMPINAN KOMISI X DPR-RI**  
**WAKIL KETUA,**

ttd

**PROF. DR. ANWAR ARIFIN**